POLTAK PARDOMUAN, S.H

SK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NO. : AHU-00034.AH.02.02-Tahun 2017

NOTARIS

KOTA TANGERANG

KANTOR :
Jalan Proklamasi Raya, Perumahan Cimone Permai Gang Cimone Permai III
Kav.59 Karawaci - Kota Tangerang
HP. 0812 1283 1073 / 0812 5115 9075
e-mail : poltak_pardomuan@yahoo.co.id
e-mail : pardomuanpoltak@gmail.com

Akta	:	**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SAPTA PUTRA WIJAYA**
Tanggal	:	**03 JULI 2019**
Nomor	:	**13,-**

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT.SAPTA PUTRA WIJAYA"

Nomor : 13,-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal ---------
03-07-2019 (tiga Juli tahun dua ribu ---
sembilan belas). ----------
- Pukul 08.40 WIB (delapan lewat empat -
puluh menit Waktu Indonesia Bagian -----
Barat). ----------
-Hadir dihadapan saya, **POLTAK PARDOMUAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota ---------
Tangerang, dengan wilayah kerja Propinsi Banten, dengan dihadiri oleh 2 (dua) ---
orang saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

I. Tuan **Insinyur ELIH SAPTELLI**, lahir di -
Cilacap, pada tanggal 20-03-1966 (dua -
puluh Maret tahun seribu sembilan ratus
enam puluh enam), Karyawan Swasta, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bandung Barat, ---
Jalan Banyak Wicitra Nomor 23-KBP, ----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, --
Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan -------
Padalarang, Pemegang Nomor Induk ------
Kependudukan (NIK): 3217082003660008.—-

II. Tuan **TRIANDY LUKITO**, lahir di Bogor, --
pada tanggal 07-05-1977 (tujuh Mei ----

tahun seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kota Cirebon, BTN Ciremai Giri Blok E7
Nomor 19, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 017, Kelurahan Kecapi, Kecamatan
Harjamukti, Pemegang Nomor Induk ------
Kependudukan (NIK) : 3274030705770005.—

III. Nyonya **RAENI DWI SANTY**, lahir di Bogor, pada tanggal 12-12-1971 (dua belas ----
Desember tahun seribu sembilan ratus --
tujuh puluh satu), Dosen, Warga -------
Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Bandung Barat, Jalan Banyak -
Wicitra Nomor 23-KBP, Rukun Tetangga --
004, Rukun Warga 011, Kelurahan -------
Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, -----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK): 3217085212720037.----------

- Para penghadap dikenal oleh saya, ----
Notaris. ----------

- Para penghadap bertindak untuk diri --
mereka masing masing sebagaimana -------
tersebut di atas dengan ini menerangkan
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari
Pihak yang berwenang, telah sepakat ----
untuk bersama sama mendirikan suatu ----
Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar
sebagaimana yang termuat dalam akta ----
pendirian ini untuk selanjutnya cukup --

disingkat “Anggaran Dasar” sebagai -----
Berikut. ----------
------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------
---------- **Pasal 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama ------ Perseroan Terbatas **“PT.SAPTA PUTRA WIJAYA”**. Selanjutnya dalam Anggaran - Dasar ini cukup disingkat dengan ---- “Perseroan“ berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat.----------
2. Perseroan dapat membuka cabang atau - perwakilan di tempat lain, baik di -- dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. ----------

-- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ---
---------- **Pasal 2** ----------
-Perseroan ini didirikan untuk jangka -- waktu yang tidak terbatas.----------
-MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-
---------- **Pasal 3** ----------
-Maksud dan tujuan Perseroan ialah : ---
Berusaha dalam bidang: ----------

a. KONSTRUKSI GEDUNG;----------
b. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA;----------
c. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL;----------
d. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA;---
e. KONSTRUKSI KHUSUS;----------
f. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN;----

g. KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA;----------
h. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN ---------
PERLENGKAPAN BANGUNAN;---------------
i. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM ----
MATERIAL BANGUNAN;-------------------
j. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI --
LAINNYA;-----------------------------
k. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM ---
MATERIAL BANGUNAN;-------------------
l. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG -
KONSTRUKSI LAINNYA;------------------

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan ----
tersebut di atas kegiatan usaha sebagai
berikut;--------------------------------

a. Subgolongan ini mencakup kegiatan --
konstruksi bangunan tempat tinggal -
atau bukan tempat tinggal atas biaya
sendiri untuk dijual atau atas dasar
balas jasa/kontrak. Kegiatan -------
konstruksi bangunan dimungkinkan ---
untuk disubkontrakkan sebagian atau
keseluruhan. Jika hanya melakukan --
sebagian proses konstruksi saja, ---
maka kegiatan tersebut -------------
diklasifikasikan dalam Golongan ----
Pokok 43. Subgolongan ini mencakup :
- Konstruksi semua jenis bangunan --
tempat tinggal, seperti rumah ------
keluarga tunggal dan bangunan untuk
banyak keluarga, termasuk bangunan –

bertingkat;----------

- Konstruksi semua jenis bangunan -- bukan tempat tinggal, seperti ------ bangunan untuk perindustrian, ------ contohnya pabrik industri, bengkel - kerja, pabrik perakitan; rumah ----- sakit, sekolah, bangunan kantor; --- hotel, toko, mall, restoran; ------- bangunan bandara; fasilitas olahraga di dalam ruangan; garasi parkir, --- termasuk parker.----------

b. Kelompok ini mencakup usaha -------- pembangunan gedung yang dipakai ---- untuk penggunaan selain dalam ------ Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti - tempat ibadah, terminal/stasiun, --- bangunan monumental, bangunan ------ bandara, gudang dan lainnya. ------- Termasuk kegiatan perubahan dan ---- renovasi gedung lainnya.----------

c. Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, - penambahan bangunan dan perubahan -- bangunan, pendirian ---------- bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang -- bersifat sementara. Golongan pokok - ini juga mencakup kegiatan --------- konstruksi berat seperti fasilitas -

ndustri, proyek infrastruktur dan -- sarana umum, sistem pembuangan dan - irigasi, saluran pipa dan jaringan - listrik, fasilitas olahraga di ----- tempat terbuka dan lain-lain. ------ Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak.-----

d. Subgolongan ini mencakup : --------- Konstruksi fasilitas industri, ----- kecuali bangunan, seperti kilang --- minyak dan pabrik industri kimia, -- Konstruksi dari jalan air atau ----- terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), pintu air - dan lain-lain, bendungan dan ------- tanggul, Pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air, Konstruksi - selain bangunan, seperti fasilitas - olahraga di luar ruangan, Pembagian lahan dengan pengembangannya ------- (misalnya penambahan jalan prasarana umum dan lain-lain).----------

e. Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang berhubungan dengan keahlian khusus), biasanya -- khusus pada satu aspek umum untuk -- struktur yang berbeda, yang -------- membutuhkan peralatan atau --------- keterampilan khusus dan lebih banyak

dilakukan berdasarkan subkontrak.---
Golongan pokok ini juga mencakup ---
kegiatan penyelesaian gedung, ------
instalasi berbagai macam keperluan -
yang membuat bangunan berfungsi ----
seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, -
pendingin ruangan (AC), sistem alarm
dan pekerjaan listrik lain, sistem -
penyiraman, lift dan tangga berjalan
dan lain-lain.----------

f. Subgolongan ini mencakup : Pelapisan interior dan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dengan --- plester, termasuk bahan-bahan ------ lathing yang berkaitan, Instalasi -- atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu - atau bahan lainnya, Instalasi dapur (kitchen set), tangga dan ---------- sejenisnya, Instalasi furniture, --- Penyelesaian interior seperti ------ langit-langit, pelapisan dinding --- dengan kayu, partisi/sekat yang ---- dapat dibongkar pasang dan --------- sebagainya, Pengubinan, ---------- penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi ---- lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai; parket (lantai ---

dari papan yang bergambar) dan -----
pelapisan lantai dengan kayu; ------
pelapisan lantai linoleum dan ------
karpet, termasuk karet atau plastik;
teraso, marmer, granit atau --------
pelapisan lantai atau dinding; -----
wallpaper (kertas dinding), --------
Pengecatan interior dan exterior ---
bangunan, Pengecatan bangunan sipil,
Pemasangan kaca, cermin dan lain----
lain, Pembersihan atau perapihan ---
gedung baru setelah pembangunan, ---
Instalasi interior untuk toko, rumah
mobil, perahu dan lain-lain, -------
Pengerjaan penyelesaian bangunan ---
lainnya ytdl.-----------------------

g. Subgolongan ini mencakup kegiatan --
konstruksi yang dikhususkan pada ---
satu aspek dari berbagai macam -----
struktur bangunan yang memerlukan --
keahlian atau perlengkapan khusus. -
Subgolongan ini mencakup : Kegiatan
konstruksi pondasi, termasuk -------
pemasangan tiang pancang ke dalam -
tanah, Kegiatan pengerjaan penahan -
lembab dan air, Kegiatan -----------
dehumidifikasi (pelembaban) --------
bangunan, Kegiatan penggalian (shaft
sinking), Kegiatan pendirian -------
kerangka baja yang tidak dirakit ---

sendiri, Kegiatan pembengkokan baja- Kegiatan pemasangan batu dan batu – bata, Kegiatan pemasangan atap ----- rumah, Kegiatan pemasangan dan ----- pembongkaran tangga (scaffold dan -- platform), kecuali penyewaannya, --- Kegiatan pemasangan cerobong asap -- dan oven (pemanggangan) untuk ------ keperluan industry, Kegiatan ------- pekerjaan yang memerlukan keahlian - memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja --- pada gedung-gedung yang tinggi, ---- Pekerjaan di bawah permukaan tanah - Konstruksi kolam renang di luar ---- ruangan, Pembersihan dengan uap, --- penyemburan pasir dan kegiatan ----- sejenisnya untuk membersihkan tembok untuk eksterior bangunan, Penyewaan derek dengan operatornya.----------

h. Subgolongan ini mencakup : --------- Perdagangan besar kayu kasar (dalam keadaan belum diolah), Perdagangan - besar produk utama kayu olahan, ---- Perdagangan besar cat dan pernis --- Perdagangan besar bahan bangunan, -- seperti pasir, batu kerikil, ------- Perdagangan besar kertas dinding dan penutup lantai, Perdagangan besar -- kaca datar, Perdagangan besar kunci,

Perdagangan besar perabot dan ------ peralatan tetap, Perdagangan besar pemanas air (heater), Perdagangan -- besar peralatan kebersihan, seperti porselen kamar mandi, wastafel, ---- toilet dan porselen perlengkapan --- kebersihan lainnya, Perdagangan ---- besar perlengkapan pemasangan ------ peralatan kebersihan, seperti ------ tabung, pipa, perabot, keran, pipa-- T, pipa sambungan, pipa karet dan -- lain-lain, Perdagangan besar ------- peralatan bangunan seperti palu, --- gergaji, obeng dan peralatan tangan lainnya.----------

i. Kelompok ini mencakup usaha -------- perdagangan besar macam-macam ------ material bangunan, seperti semen, -- pasir, paku, cat dan lain-lain.-----

j. Kelompok ini mencakup usaha -------- perdagangan besar bahan konstruksi - lainnya yang belum tercakup dalam -- kelompok 46631 s.d. 46638, seperti - pipa dan selang dari plastik, ------ formika, plastik lembaran ---------- bergelombang, asbes semen rata, ---- asbes semen berlapis dan pipa ------ saluran asbes semen. Termasuk ------ perdagangan besar pemanas air (water heater).----------

k. Kelompok ini mencakup usaha -------- perdagangan eceran khusus berbagai - macam material bangunan, seperti --- semen, pasir , paku, cat dan lain--- lain.----------

l. Kelompok ini mencakup usaha -------- perdagangan eceran khusus bahan dan barang konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47521 s.d. - 47528, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran - bergelombang, asbes semen rata, ---- asbes semen berlapis dan pipa ------ saluran asbes semen. Termasuk ------ perdagangan eceran pemotong rumput - dan alat mandi uap.----------

---------- M O D A L ----------

---------- **Pasal 4** ----------

-Modal dasar Perseroan berjumlah ------- Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar --- saham masing-masing saham bernilai ----- nominal Rp.1.000.000,- (satu juta ------ rupiah). ----------

1. Modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima) persen - atau sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Oleh para pendiri, yang

telah mengambil bagian saham dari ---
rincian serta nilai nominal saham --
yang akan disebutkan pada akhir akta
ini. ----------

- Para pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam daftar Pemegang saham ---
mempunyai hak terlebih dahulu untuk ----
mengambil bagian atas saham yang -------
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 -
(empat belas) hari sejak tanggal -------
penawaran dilakukan dan masing-masing --
pemegang saham berhak mengambil bagian -
seimbang dengan jumlah saham yang mereka
miliki(proporsional) baik terhadap saham
yang menjadi bagiannya maupun terhadap -
sisa saham yang belum diambil bagian ---
oleh pemegang saham, maka Direksi berhak
menawarkan sisa saham tesebut kepada ---
pihak ketiga. ----------

---------- S A H A M ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh ----
 Perseroan adalah saham atas nama. ----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan
 hak atas saham adalah Warga Negara ---
 Indonesia dan/atau badan hukum -------
 Indonesia. ----------
3. Bukti Pemilikan saham dapat berupa ---
 surat saham. ----------

4. Dalam hal surat Perseroan tidak ------ menerbitkan surat saham, pemilikan --- saham dapat dibuktikan dengan surat - keterangan atau catatan yang -------- dikeluarkan perseroan.----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka --- setiap surat saham diberi sehelai ---- surat saham. ----------
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau - lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------
7. Pada surat saham sekurangnya harus --- dicantumkan ; ----------
 a. Nama dan alamat pemegang saham ; ---
 b. Nomor surat Saham ; ----------
 c. Nilai Nominal Saham ; ----------
 d. Tanggal pengeluaran Surat Saham ; --
8. Pada surat kolektif saham sekurangnnya harus dicantumkan ;----------
 a. Nama dan alamat pemegang saham ; ---
 b. Nomor surat kolektif saham ; -------
 c. Nomor surat saham dan jumlah ------- saham; ----------
 d. Nilai Nominal Saham ; ----------
 e. Tanggal pengeluaran surat kolektif - saham ; ----------
9. Surat saham dan surat kolektif saham - harus ditandatangani oleh Direktur --- Utama bersama-sama Komisaris. --------

--------- PENGGANTI SURAT SAHAM --------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi maka atas -------- permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang - rusak atau tidak dapat dipakai ------ tersebut diserahkan kembali kepada -- Direksi.----------
2. Surat Saham sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan -- dibuat berita acara oleh Rapat Umum - Pemegang saham berikutnya. ----------
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang ---------- berkepentingan, Direksi akan -------- mengeluarkan surat saham pengganti -- setelah menurut pendapat Direksi ---- kehilangan itu cukup dibuktikan dan - dengan jaminan yang dipandang perlu - oleh Direksi untuk setiap peristiwa - yang khusus. ----------
4. Setelah mengganti surat saham ------- tersebut dikeluarkan maka surat ----- aslinya tidak berlaku lagi terhadap - perseroan. ----------
5. Semua biaya untuk pengeluaran ------- pengganti surat saham itu ditanggung

oleh pemegang saham yang ----------
berkepentingan. ----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada - ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat -- (4), dan ayat (5) mutandis-mutandis - berlaku bagi pengeluaran surat ------ kolektif saham pengganti. ----------

------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-------

---------- **Pasal 7** ----------

1. Pemindahan hak atas saham harus ----- berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atas -- kuasanya yang sah. ----------
2. Pemegang saham yang hendak ---------- memindahkan hak atas saham, harus --- menawarkan terlebih dahulu kepada --- pemegang saham lain dengan ---------- menyebutkan harga serta persyaratan - penjualan dan memberitahukan kepada - direksi secara tertulis tentang ----- penawaran tersebut. ----------
3. Pemindahan hak atas saham harus ----- mendapat persetujuan dari instansi -- yang berwenang, jika peraturan ------ perundang-undangan mensyaratkan hal - tersebut. ----------
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum ----- Pemegang Saham sampai hari ---------- dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang -

Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.----------

5. Apabila karena warisan, perkawinan -- atau sebab lain saham tidak lagi ---- menjadi milik Warga Negara Indonesia- atau badan hukum Indonesia, maka ---- dalam jangka waktu 1 (satu) tahun --- orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan --- Hukum Indonesia, sesuai dengan ------ ketentuan Anggaran Dasar. ----------

------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ------

---------- **Pasal 8** ----------

1. Rapat Umum Pemegang saham dalam ------ perseroan adalah;----------
 a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,--
 b. Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya, - selanjutnya dalam Anggaran Dasar --- disebut Rapat Umum Pemegang Saham -- Luar Biasa. ----------
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham --- dalam anggaran dasar ini berarti ---- keduanya, yakni Rapat Umum Pemegang - Saham Tahunan dan Rapat Umum ------- Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali -- dengan tegas dinyatakan lain. -------
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan : ----------
 a. Direksi menyampaikan : ----------

- Laporan Tahunan yang telah -------
 ditelaah oleh Dewan Komisaris ----
 untuk mendapat persetujuan Rapat -
 Umum Pemegang Saham.----------
- Laporan Keuangan untuk mendapat --
 pengesahan rapat. ----------

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika ---
 Perseroan mempunyai saldo laba yang
 positif. ----------

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum ---
 Pemegang Saham lainnya yang telah --
 diajukan sebagaimana mestinya dengan
 memperhatikan ketentuan anggaran ---
 dasar. ----------

d. Rapat diputuskan hal-hal lain yang
 telah diajukan dengan tidak --------
 mengurangi ketentuan dalam anggaran
 dasar. ----------

4. Persetujuan laporan tahunan dan -----
 pengesahan laporan keuangan oleh ----
 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
 berarti memberikan pelunasan dan ----
 pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
 kepada para anggota Direksi dan Dewan
 Komisaris atas pengurusan dan -------
 pengawasan yang telah dijalankannya -
 selama tahun buku yang lalu, sejauh -
 tindakan tersebut tercermin dalam ---
 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu - berdasarkan kebutuhan untuk --------- membicarakan dan memutuskan mata ---- acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a - dan huruf b, dengan memperhatikan --- peraturan perundang-undangan serta -- Anggaran Dasar. ----------

--- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN ---
------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ------

---------- **Pasal 9** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan. ---------
2. Rapat Umum Pemegang Saham ---------- diselenggaraan dengan melakukan ----- pemanggilan terlebih dahulu kepada -- para pemegang saham dengan surat ---- tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ----------
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat - 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan -- dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum -- Pemegang Saham diadakan. ----------
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin -- oleh Direktur Utama.----------
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau -- berhalangan karena ----------

6. Sebab apapun yang tidak perlu ------- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin Wakil -- Direktur Utama. ----------

7. Jika Direktur Utama dan Wakil ------- Direktur Utama tidak ada atau ------- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham --- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama --- atau Wakil Direktur Utama. ----------

8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham --- dipimpin oleh salah seorang Anggota - Dewan. ----------

9. Jika semua anggota Dewan Komisaris -- tidak hadir atau berhalangan karena - sebab apapun yang tidak perlu ------- dibuktikan kepada pihak ketiga maka - Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin - oleh seorang yang dipilih oleh dan - dari antara mereka yang hadir dalam - rapat. ----------

---- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN ---
------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------

---------- **Pasal 10** ----------

1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----

dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih - dari 1/2 (satu per dua) bagian dari- jumlah seluruhnya dengan hak suara - yang sah telah dikeluarkan --------- Perseroan, kecuali apabila --------- ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana ------- dimaksud dalam ayat 1 a tidak ------ tercapai mana dapat diadakan ------- pemanggilan rapat kedua. -----------

c. Rapat Umum Pemegang Saham Kedua ---- adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat apabila ---- dihadiri oleh pemegang saham yang -- mewakili sedikitnya 1/3 (satu per -- tiga) dari jumlah seluruh saham ---- dengan hak suara yang sah. ---------

d. Dalam hal Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka --- atas permohonan Perseroan kuorum --- ditetapkan oleh ketua Pengadilan --- Negeri yang wilayahnya meliputi ---- tempat kedudukan Perseroan. --------

e. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang ---- Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 7 - (tujuh) hari sebelum Rapat Umum ----

Pemegang Saham kedua atau ketiga ---
dilangsungkan. ----------

f. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang ----
Saham kedua dan ketiga dilangsungkan
dalam jangka waktu paling cepat 10 -
(sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari setelah Rapat
Umum Pemegang Saham yang ----------
mendahuluinya dilangsungkan. -------

2. Pemungutan suara mengenai diri orang
dilakukan dengan surat tertutup yang
tidak ditandatangani dan mengenai hal
lain secara lisan, kecuali apabila --
ketua rapat memutuskan lain tanpa ada
keberatan dari pemegang saham yang --
hadir dalam rapat. ----------

3. Suara blangko atau suara yang tidak -
sah dianggap tidak ada dan tidak ----
dihitung dalam menetukan jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat. -------

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
mengambil keputusan berdasarkan suara
setuju yang dikeluarkan dengan sah --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Sebagaimana ditentukan undang-undang.

---------- DIREKSI ----------

---------- **Pasal 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh -- suatu Direksi yang terdiri dari 2 --- (dua) orang Direksi. ----------
2. Jika diangkat lebih dari seorang --- Direksi, maka seorang diantaranya --- dapat diangkat sebagai Direktur ---- Utama. ----------
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat - Umum Pemegang Saham, masing-masing -- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --- serta dapat diangkat kembali dan ---- dengan tidak mengurangi hak dari ---- Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu. -------
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seseorang atau lebih atau semua ----- anggota Direksi lowong, maka dalam -- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari --- sejak terjadinya lowongan harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang - Saham untuk mengisi lowongan itu ---- dengan memperhatikan ketentuan ------ peraturan perundang-undangan dan ---- Anggaran Dasar. ----------
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua - jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. ----------

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan - diri dari jabatannya dengan --------- memberitahukan secara tertulis ------ mengenai maksudnya tersebut kepada -- perseroan paling kurang 30 (tiga ---- puluh) hari sebelum tanggal --------- pengunduran dirinya. ----------

7. Jabatan Anggota Direksi berakhir ---- apabila : ----------

 a. Mengundurkan diri sesuai dengan ---- ketentuan ayat (6); ----------

 b. Tidak lagi memenuhi persyaratan ---- perundang undangan yang berlaku ; --

 c. Meninggal dunia ; ----------

 d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum; ----------

 e. Pemegang Saham ; ----------

------ TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ------

---------- **Pasal 12** ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan --- didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --------- kejadian, mengikat Perseroan dengan - pihak lain dan pihak lain dengan ---- perseroan, serta menjalankan segala - tindakan, baik yang mengenai ----- pengurusan maupun kepemilikan, akan - tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk ---- mengambil uang Perseroan di Bank) ;
b. Mendirikan suatu usaha atau turut - serta pada perusahaan lain baik --- didalam maupun diluar negeri; -----
c. Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris ; ----------

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ----- Direksi serta mewakili Perseroan; -
b. Dalam hal Direktur Utama tidak --- hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu - dibuktikan kepada pihak ketiga, --- maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang ------ bertindak untuk dan atas nama ----- Direksi serta mewakili Perseroan.;

---------- RAPAT DIREKSI ----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat - diadakan setiap waktu bilamana ------ dipandang perlu ; ----------
a. Oleh seorang atau lebih anggota --- Direksi ; ----------
b. Atas permintaan tertulis dari ----- seorang atau lebih anggota Dewan -- Komisaris atau ; ----------

c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) - orang pemegang saham atau lebih --- yang bersama-sama mewakili 1/10 --- (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara ; ----------

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan - oleh anggota Direksi yang berhak ---- bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran -- Dasar ; ----------

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus ----- disampaikan dengan surat tercatat --- atau dengan surat yang disampaikan -- langsung kepada setiap anggota ------ Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum - Rapat diadakan, dengan tidak ------- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;----------

4. Panggilan Rapat itu harus ---------- mencantumkan acara, tanggal, waktu -- dan tempat Rapat; ----------

5. Rapat Direksi diadakan di tempat ---- kedudukan Perseroan. Apabila semua -- anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -- tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --

berhak mengambil keputusan yang sah - dan mengikat; ----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal tidak dapat hadir -- atau berhalangan hal mana tidak ---- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang -- hadir ; ----------
7. Seorang anggota Direksi dapat ------- diwakili dalam rapat Direksi Hanya -- oleh anggota Direksi lainnya -------- berdasarkan surat kuasa ; ----------
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak - mengambil keputusan-keputusan yang -- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat;
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat tidak ------ tercapai maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan - suara setuju 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam - rapat ; ----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang -- tidak setuju berimbang maka Ketua --- Rapat Direksi yang akan menentukan; -
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir - berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -- untuk setiap anggota Direksi lain --- yang diwakilinya ; ----------
 a. Pemungutan suara mengenai diri --- orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ------ sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menetukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---- hadir; ----------
 b. Suara blangko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara - sah dan dianggap tidak ada serta -- tidak dihitung dalam menentukan --- jumlah suara yang dikeluarkan ; --
12. Direksi dapat juga mengambil -------- keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan - secara tertulis dan semua anggota --- Direksi memberikan persetujuan ------ mengenai usul yang diajukan secara -- tertulis serta menandatangani ------- persetujuan tersebut; ----------

- Keputusan yang diambil dengan cara --- demikian mempunyai kekuatan yang sama -- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi; ----------

---------- DEWAN KOMISARIS ----------

---------- **Pasal 14** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. - Apabila diangkat lebih dari seorang - Dewan Komisaris, maka seorang ------- diantaranya dapat diangkat sebagai -- Komisaris Utama ; ----------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota - Dewan Komisaris hanya Warga Negara -- Indonesia yang memenuhi persyaratan - yang ditentukan peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku ; ---
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- jangka waktu 5 (lima) tahun dengan -- tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperhatikan -- sewaktu-waktu ; ----------
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam -- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari --- setelah terjadinya lowongan, harus -- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang - Saham untuk mengisi lowongan itu ----

dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini ; ----------

5. Seorang anggota Dewan Komisaris ----- berhak mengundurkan diri dari ------- jabatannya dengan memberitahukan ---- secara tertulis mengenai maksud ----- tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ; ----------

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris ----- berakhir apabila ; ----------

 a. Kehilangan kewarganegaraan -------- Indonesia ; ----------

 b. Mengundurkan diri sesuai dengan --- ketentuan ayat 5; ----------

 c. Tidak lagi memenuhi persyaratan --- perundang undangan yang berlaku ; -

 d. Meninggal Dunia ; ----------

 e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; -------

-- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS --

---------- Pasal 15 ----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak --- memasuki bangunan dan halaman atau -- tempat lain yang dipergunakan atau -- yang dikuasai oleh perseroan dan ---- berhak memeriksa semua pembukuan, --- surat dan alat bukti lainnya, -------

memeriksa dan mencocokan keadaan ----
uang kas dan lain-lain serta berhak -
untuk mengetahui segala tindakan yang
dijalankan oleh direksi.----------

2. Direksi dan setiap anggota direksi --
wajib untuk memberikan penjelasan ---
tentang segala hal yang ditanyakan --
oleh dewan Komisaris. ----------

3. Apabila seluruh anggota Direksi -----
diberhentikan sementara dan Perseroan
tidak mempunyai seorangpun anggota --
Direksi maka untuk sementara Dewan --
Komisaris diwajibkan untuk mengurus -
Perseroan. ----------

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota -
Dewan Komisaris, maka segala tugas --
dan wewenang yang diberikan kepada --
Komisaris Utama atau anggota Dewan --
Komisaris dalam anggaran dasar ini --
berlaku pula baginya. ----------

--------- RAPAT DEWAN KOMISARIS --------

---------- **Pasal 16** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
dapat diadakan setiap waktu bilamana
dipandang perlu ; ----------

a. Oleh seorang atau lebih anggota ---
Dewan Komisaris; ----------

b. Atas permintaan tertulis dari -----
seseorang atau lebih anggota Dewan-

Komisaris atau ; ----------

c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) - orang pemegang saham atau lebih --- yang bersama-sama mewakili 1/10 --- (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara ; ----------

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris --- dilakukan oleh anggota Dewan -------- Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini;

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris --- harus disampaikan dengan surat ------ tercatat atau dengan surat yang ----- disampaikan langsung kepada setiap -- anggota Dewan Komisaris dengan ------ mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, - dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. --------

4. Panggilan Rapat itu harus ---------- mencantumkan acara, tanggal, waktu, - dan tempat rapat. ----------

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ------ ditempat kedudukan Perseroan. ------- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan ------ terlebih dahulu tersebut tidak ------

disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan --- berhak mengambil keputusan yang sah - dan mengikat. ----------

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh - Komisaris Utama, dalam hal tidak ---- dapat hadir atau berhalangan hal mana yang tidak perlu dibuktikan kepada -- pihak ketiga, maka Rapat Dewan --- Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota -- Dewan Komisaris yang hadir. ---------
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris -- lainnya berdasarkan surat kuasa. ----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan -berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota -- Dewan Komisaris yang hadir atau ----- diwakili dalam rapat. ----------
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -------- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil

dengan pemungutan suara berdasarkan - suara setuju 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam - rapat. ----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang -- tidak setuju berimbang maka Ketua -- Rapat Dewan Komisaris yang akan --- menentukan. ----------

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara - untuk setiap anggota Dewan -------- Komisaris lain yang diwakilinya. --

 b. Pemungutan suara mengenai diri ----- orang dilakukan dengan suara ------- tertutup tanpa tanda tangan, ------- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

 Suara blangko atau suara tidak sah --- dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak --- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ------ ketentuan semua anggota Dewan ------

Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan --- Komisaris memberikan persetujuan --- mengenai usul yang diajukan secara - tertulis serta menandatangani ------ persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian ------- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -- dalam Rapat Dewan Komisaris. -------

------- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU ------

---------- DAN LAPORAN TAHUNAN ---------

--------------- **Pasal 17** ---------------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja -- yang memuat juga anggaran tahunan --- Perseroan kepada Dewan Komisaris ---- untuk mendapat persetujuan, sebelum - tahun buku dimulai;------------------
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud -- pada ayat (1) harus disampaikan ----- paling lambat 30 (tiga puluh) hari -- sebelum dimulainya tahun buku yang -- akan datang ; ----------------------
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari -- tanggal 1 (satu) Januari sampai ----- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) - Desember. Pada akhir bulan Desember - tiap tahun, buku Perseroan ditutup; -
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan

menyediakannya di kantor Perseroan --
untuk dapat diperiksa oleh para -----

5. Pemegang saham terhitung sejak ------
tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang saham tahunan. ----------

-PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN--

---------- **Pasal 18** ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu ---
tahun buku seperti tercantum dalam --
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ------
Pemegang Saham Tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan --
oleh Rapat tersebut. ----------

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan kerugian yang -
tidak dapat ditutup dengan dana ----
cadangan, maka kerugian itu akan ---
tetap dicatat dan dimasukan dalam --
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap -
tidak mendapat laba selama kerugian -
yang tercatat dan dimasukan dalam ---
perhitunga laba rugi itu belum sama -
sekali tertutup. ----------

-------- PENGGUNAAN DANA CADANGAN ------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan
dilakukan sampai mencapai 20% (dua --

puluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor hanya boleh -
dipergunakan untuk menutup kerugian -
yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---
lain.----------

2. Jika jumlah cadangan melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal --- yang ditempatkan dan disetor -------- tersebut, maka Rapat Umum Pemegang -- Saham dapat memutuskan agar jumlah -- kelebihannya dipergunakan bagi ------ keperluan Perseroan. ----------

3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam - ayat (1) yang belum dipergunakan ---- untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -- ayat (2) yang penggunaannya belum --- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang - Saham harus dikelola oleh Direksi --- dengan cara yang tepat menurut ------ pertimbangan Direksi, setelah ------- memperoleh persetujuan Dewan ------- Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh -- laba. ----------

---------- PERATURAN PENUTUP ---------

---------- **Pasal 20** ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum - cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,-

akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang-Saham. ----------

-Akhirnya para penghadap bertindak ---- dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa : ----------

I. Untuk pertama kalinya telah diambil -- bagian dan disetor penuh dengan uang - tunai melalui kas Perseroan sejumlah - 500 (lima ratus) lembar saham dengan - nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp.500.000.000,- (lima ratus juta ---- rupiah), yaitu oleh para pendiri : ---

a. Tuan **Insinyur ELIH SAPTELLI**, -- tersebut sebanyak 200 (dua ---- ratus) lembar saham dengan ---- nilai nominal sebesar --------- Rp.200.000.000,- (dua ratus --- juta rupiah). ----------

b. Tuan **TRIANDY LUKITO**, tersebut - sebanyak 25 (dua puluh lima) -- lembar saham dengan nilai ----- nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -

c. Nyonya **RAENI DWI SANTY**, ------- tersebut sebanyak 275 (dua ---- ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal ---- sebesar Rp.275.000.000,- (dua - ratus tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 500 ---
(lima ratus) lembar saham dengan ----
nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta ---
rupiah).----------

II. Menyimpang dari ketentuan yang -------
ditentukan dalam pasal 8 dan pasal 11
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan -----
Komisaris, telah diangkat sebagai : --

- Direktur Utama : Penghadap Tuan ----
Insinyur ELIH ----
SAPTELLI , -------
tersebut diatas; -
- Direktur : Penghadap Tuan ----
TRIANDY LUKITO,----
tersebut diatas; --
- Komisaris : Penghadap Nyonya --
RAENI DWI SANTY,--
tersebut diatas; --

-Pengangkatan anggota Direksi dan ------
Komisaris tersebut telah diterima oleh -
masing-masing yang bersangkutan. -------
---------- DEMIKIANLAH AKTA INI --------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan
di Kota Tangerang, pada hari dan tanggal
seperti tersebut pada kepala akta ini, -
dengan dihadiri oleh :----------

1. Nona **ROSALINA SIMANUNGKALIT**, lahir di Sipea-pea, pada tanggal 24-07-1993 -- (dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Pegawai - Notaris, Warga Negara Indonesia, ---- bertempat tinggal di Kabupaten ------ Tapanuli Tengah, Dusun II, Desa ----- Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, -- Pemegang Nomor Induk Kependudukan --- (NIK) : 1201106407930006.----------
2. Nyonya **OKI TRI AGUSTA**, lahir di ----- Tangerang, pada tanggal 24-08-1987 -- (dua puluh empat Agustus tahun ------ seribu sembilan ratus delapan puluh - tujuh), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Rhm Noeradji, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, ------ Kelurahan Sumur Pacing Kecamatan --- Karawaci, Pemegang Nomor Induk ------ Kependudukan (NIK) : ---------- 3671076408870002. ----------

-Yang dikenal oleh saya Notaris sebagai saksi-saksi. ----------

-Akta ini setelah dibacakan oleh saya, - Notaris kepada para penghadap dan ----- saksi-saksi dengan seketika lalu ----- ditandatangani oleh para penghadap ---- saksi-saksi dan saya, Notaris. --------

-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, ---
tanpa gantian, dan tanpa tambahan.-----

Notaris Kota Tangerang



POLTAK PARDOMUAN, SH.